

**DOMINANNYA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK SEKTOR PETERNAKAN
DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM**

***THE DOMINANCE OF BAZNAS PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION FOR GOAT
FARMING IN NAGARI PARAMBAHAN, LIMA KAUM, TANAH DATAR***

WIDI NOPIARDO

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This research aimed to describe the dominance of BAZNAS productive zakat distribution especially for animal husbandary sector in Parambahan, Lima Kaum, Tanah Datar. Field research method was used with descriptive qualitative methodology. Data collection used in depth interview, observation, and documentation. The dominance of BAZNAS productive data distribution was analysed by reduced, presented and concluded the findings. The result of the analysis showed the dominance in Goat Farm due to mustahik background as farmers who owned land to also do Goat rearing. Secondly, the promising amount of Zakat donated also motivated mustahik to manage the Zakat in form of goat. All of the procedure in productive Zakat distribution has been following SOP BAZNAS in Tanah Datar.

Keywords; Distribution; Productive Zakat; BAZNAS Tanah Datar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dominasi penyaluran zakat produktif BAZNAS khususnya sector peternakan di Perambahan, Lima Kaum, Tanah Datar. Metode penelitian lapangan digunakan dengan metodologi dekriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokjumentasi. Dominasi sebaran data produktif BAZNAS dianalisis dengan cara direduksi, disajikan dan disimpulkan temuannya. Hasil analisis menunjukkan adanya dominasi di Peternakan Kambing dikarenakan latar belakang mustahik sebagai petani yang memiliki lahan untuk juga beternak kambing. Kedua, besarnya zakat yang disumbangkan juga memotivasi mustahik untuk mengelola zakat berupa kambing. Semua prosedur dalam penyaluran zakat produktif telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS di Tanah Datar.

Keywords; Distribution; Productive Zakat; BAZNAS Tanah Datar

PENDAHULUAN

Islam memandang pembangunan kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak orang lain yang membutuhkan, yang harus dikeluarkan sesuai ketentuan syariat. (Nopiardo, dkk. 2018: 29-30)

Zakat dapat mengambil peranan yang signitif dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrumen yang membantu seseorang agar terlepas dari kemiskinan, sehingga

kondisi yang berupa kesengsaraan hilang dari masyarakat (muslim). Ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Zakat merupakan salah satu sumber keuangan berdasarkan asas keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta. Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban kepada keuangan publik (Negara). Zakat juga dilaksanakan sebagai tindakan rasional dapat menjamin kepentingan masa pendek dan masa panjang. Para pakar ekonomi Islam sepakat, bahwa zakat merupakan instrumen pengamalan sosial. Itu berarti pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Sementara itu pakar ekonomi Islam Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan atau mewujudkan kesejahteraan. (Qardhawi, 1995: 88).

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. Visi zakat dirumuskan sebagai instrumen untuk mengubah mustahik menjadi muzaki. Visi menggariskan perolehan zakat yang harus bisa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin mereka tetap menjadi fakir miskin, berarti visi tersebut tidak dijalankan. (Khasanah, 2010: 53).

Zakat produktif yang disalurkan atau didistribusikan berupa modal usaha dan akan menambah faktor produksi berupa modal dalam kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan *output* dan pendapatan. Pada akhirnya, kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga mustahik (Latif, 2010, hlm. 27-29).

Penerapan zakat secara produktif perlu senantiasa ditingkatkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS maupun LAZ. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. (Nopiardo, 2015: 219)

OPZ memasukkan program zakat produktif menjadi program unggulannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu para amil di OPZ selalu berjuang untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Pendistribusian zakat produktif butuh langkah-langkah yang jitu dari amil. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan ekonomi penerima manfaat, sehingga pada akhirnya mustahik bisa menjadi muzaki.

Visi paling indah bagi setiap OPZ adalah menciptakan muzaki baru, dengan begitu pola pendistribusiannya pun tidak bisa selalu konsumtif, tapi harus juga dipolakan produktif. Jika kemudian dana zakat dipakai usaha oleh mustahik, diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan, dan syukur-syukur bisa mencapai batas nisab muzaki yang kemudian membayar zakat. Multiplier efek inilah yang menjadi dasar pemikirannya. (Mufraini, 2018: 217).

Salah satu BAZNAS yang mempunyai program zakat produktif ini adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pendistribusian zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setelah melalui sejumlah tahapan mulai dari survey sampai pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaannya. Pada umumnya kondisi mustahik sebelum menerima zakat produktif hidupnya sangat memprihatinkan, hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari dan cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian dari mereka hanya mengandalkan pinjaman uang kepada tetangga dan membayarnya sehabis bekerja, sekali-kali mendapat bantuan dari tetangga yang mampu untuk kelangsungan hidupnya dan mengandalkan zakat dari muzaki yang dikeluarkan setiap tahunnya (zakat fitrah). Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa mereka benar-benar berhak menerima zakat terutama zakat produktif untuk peningkatan ekonomi di masa yang akan datang. Peningkatan ekonomi yang diharapkan tersebut akan dapat terwujud, jika para mustahik ini dapat menggunakan dan mengelola zakat produktif dengan efektif. (Alfi Hidayat, wawancara, 31 Juli 2019). BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, telah mendistribusikan zakat produktif pada 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ini yaitu Kecamatan Lima Kaum. Pada Kecamatan Lima Kaum ini ada Nagari yang Jumlah penerima manfaatnya beragam jenis usaha, namun pada salah satu jenis usaha terlihat lebih dominan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS
Kab. Tanah Datar Tahun 2015 s.d 2018

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry	Jumlah
1	Silabuak	16	-	4	-	20
2	Tigo Batua	2	3	5	-	10
3	Kubu Mangania ng	1	2	-	-	3
4	Kubu Batanduak	3	-	2	1	6
5	Tigo Niniak	1	-	-	-	1
	Total	23	5	11	1	40

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu berupa hewan ternak (kambing/itik), modal tani/pertanian, modal usaha dan *home industry*. Dimana dari 40 mustahik dapat dirinci yaitu, yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak (kambing) 22 orang, hewan ternak (itik) 1 orang atau 57,5%, modal tani/pertanian 5 orang atau 12,5%, modal usaha 11 orang atau 27,5% dan *home industry* 1 orang atau 2,5%.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah mustahik zakat produktif di Nagari Parambahan. Di samping itu, penyaluran zakat produktif di Nagari Parambahan juga didominasi oleh hewan ternak yaitu usaha ternak kambing padahal usaha dagang lainnya juga sangat membutuhkan bantuan zakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkajinya, sehingga dapat diketahui kenapa dominan untuk sektor peternakan dan bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Asnaini menyatakan dalam Nopiardo (2016: 187), bahwa dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahiq* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif

harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.”

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat mal* atau *zakat fitrah*, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat pertanian, dan lain sebagainya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dimana dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok *mustahiq* zakat. (Syahriza, 2019: 144-145)

Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. (Thoriquddin, 2015:29-30)

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil

guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dan produktif konvensional serta produktif kreatif.

1. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal* ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil. (Thoriquddin, 2015:34-35)

Adapun mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebenarnya sebagian ulama sebagaimana dalam kitab-kitab kuning, mereka sesungguhnya telah melangkah lebih jauh, dimana ketika menetapkan perlunya pemberian kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan hidup selama hidupnya (*i'ta' al-faqir kifayah al-umr*), juga adanya pemberian harta zakat kepada mereka para mustahik secara produktif. (Rafi', 2011:131-132)

METODE PENELITIAN

Untuk menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada telaahan terhadap dominannya pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk sektor peternakan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dari 01 Desember 2019 s.d. 29 Februari 2020. Tempat penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar yang beralamat di kompleks Islamic Centre Pagaruyung dan Nagari Parambahan.

Target/ Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah komisioner dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Teknik memperoleh subjek adalah dengan observasi lokasi penelitian, mewawancarai dengan komisioner dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dan mengumpulkan dokumen terkait.

Prosedur

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Observasi (pengamatan) di lokasi.
2. Wawancara dengan komisioner BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
3. Wawancara dengan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
4. Meminta data terkait seperti laporan, dokumen pendistribusian zakat, dan sebagainya.
5. Pengolahan data dan konfirmasi
6. Penyajian data olahan dan pembahasan.
7. Penarikan kesimpulan

Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Macam data, yaitu:

1. Data Primer, dengan wawancara dengan komisioner dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
2. Data Sekunder, dengan mengumpulkan data terkait seperti laporan, dokumen pendistribusian zakat, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data, yaitu:

1. Wawancara.
2. Observasi
3. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui tahapan sebagai berikut: reduksi data (menyaring data terkait), penyajian data (memaparkan data sesuai ril di lapangan), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data (setelah melalui pembahasan terhadap data-data yang tersaji).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Dominannya Pendistribusian Zakat Produktif yang untuk Sektor Ternak Kambing di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum

Penyaluran dana zakat produktif berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bersifat:

1. Bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
2. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Sistem pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada mustahik memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah kerjanya masing-masing. Di wilayah Nagari Parambahan sangat memungkinkan untuk berternak kambing, karena di Nagari ini mempunyai lahan yang luas untuk peternakan. Pada umumnya pekerjaan warga Nagari Parambahan ini bertani, sehingga memudahkan untuk mengelola ternak kambing. (Almista, 2020: 56-63)

Adapun faktor yang menyebabkan dominannya pendistribusian zakat produktif untuk ternak kambing di Nagari Parambahan ini karena dua faktor utama yaitu: *pertama*, latar belakang pekerjaan mustahik di Nagari Parambahan dominan bertani dan berkebun yang mempunyai lahan untuk peternakan, pakan yang cukup untuk ternak kambing, udara yang cocok dan minat yang tinggi sehingga bantuan zakat produktif berupa ternak kambing

merupakan alternatif yang tepat untuk mustahik penerima zakat produktif di Nagari Parambahan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Kami dari BAZNAS tidak menentukan apa yang akan dibantu, namun itu sesuai yang diusulkan oleh OPD, tetapi kenapa di Nagari Parambahan dominan bantuannya ternak kambing itu karena umumnya pekerjaan mustahik yang ada diParambahan petani dan adanya lahan pendukung untuk berternak kambing. Serta keinginan dari mustahik itu sendiri.”(Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019).

Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan zakat produktif kepada mustahik di Nagari Parambahan dengan melihat latar belakang pekerjaan mustahik. Umumnya usulan dari OPD dan atau UPZ Kecamatan yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah mustahik dengan latar belakang pekerjaan bertani sehingga dipandang pengusul mampu untuk beternak kambing. Usulan inilah nantinya yang ditinjau oleh amil pelaksana di Nagari Parambahan ke lapangan. Berdasarkan survey atau peninjauan lapangan tersebut, maka amil pelaksana menadapati banyaknya atau dominannya pengusulan untuk mustahik beternak kambing.

Penerima bantuan zakat produktif berupa ternak kambing diusulkan oleh SUB-UPZ Mesjid, Wali Jorong, maupun muzaki. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengusul mustahik yaitu wali Jorong dimana Bapak Edi selaku Wali Jorong Kubu Batanduak, Bapak Rinaldo selaku Wali Jorong Tigo Batua, Ibu Helmitra selaku Wali Jorong Silabuak, Ibu Rona selaku Wali Jorong Tigo Niniek, dan Bapak Angga selaku Wali Jorong Kubu Manganiang, diperoleh informasi bahwa Wali Jorong diberi kesempatan untuk mengusulkan calon mustahik pada tahun 2016 dan pada tahun selanjutnya diusulkan oleh Dinas. Para Wali Jorong memberikan blangko kepada calon mustahik, dari blangko yang terkumpul menggambarkan bahwa calon mustahik tersebut lebih memilih untuk beternak kambing dari pada jenis zakat produktif lainnya seperti pertanian, modal usaha, dan *home industry*. Hal ini didukung oleh pekerjaan, lahan yang dimiliki oleh mustahik, dan pengelolaan yang mudah. (Wali Jorong di Nagari Parambahan, wawancara, 18 Januari 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan mustahik. Dimana mustahik mengatakan:

“Saya memilih bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berupa ternak kambing dikarenakan dalam pengelolaannya lebih mudah seperti mencari makan dan pembuatan kandang.”(Apriyanto, wawancara, 5 Desember 2019).

Faktor *kedua* yang menyebabkan dominannya bantuan zakat produktif untuk beternak kambing ini adalah keinginan mustahik untuk mendapatkan bantuan zakat produktif dengan nominal yang agak besar. Mustahik cenderung menginginkan bantuan berupa ternak kambing

karena nominalnya lebih besar dari bantuan lainnya. Oleh karena itu maka pendistribusian zakat produktif di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum, lebih dominan untuk usaha ternak kambing.

Agar terjadinya variasi dalam jenis bantuan zakat produktif di Nagari Parambahan, ada baiknya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan pemahaman kepada pengusul untuk memperhatikan mustahik dengan jenis usaha lainnya selain ternak kambing. Di samping itu memprioritaskan mustahik yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS sama sekali.

Cara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Menetapkan Mustahik Penerima dan Nominal Bantuan Dana Zakat Produktif yang Diberikan Kepada Mustahik di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum

Berdasarkan wawancara penulis dengan amil pelaksana, bahwa penentuan mustahik penerima zakat produktif ini pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menerima usulan-usulan dari UPZ maupun OPD yang berzakat dan tentunya ada kriteria-kriteria mustahik yang dapat menerima bantuan zakat produktif tersebut, diantaranya miskin, punya tanggungan yang banyak, akhlaknya bagus contohnya sholat, tidak berburu, dan tidak merokok. (Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019).

Beberapa prosedur yang dilalui berkaitan dengan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ini diantaranya yaitu *pertama*, pengusulan mustahik; *kedua* pengolahan data berupa verifikasi dokumen; *ketiga*, penginputan, selama ini pendataan muzaki yang mengusulkan calon mustahik hanya di input di excel saja, belum ada aplikasi untuk mendeteksi pengusul yang sama setiap tahunnya, sehingga ada kemungkinan terjadi data pengusul yang sama setiap tahunnya; *keempat*, survey (verifikasi faktual) terhadap kondisi mustahik. Setelah disurvey dilakukan scoring layak atau tidak layaknya; *kelima*, petugas survey melaporkan hasil survey (verifikasi lapangannya); *keenam*, penetapan mustahik, setelah layak dilakukan diskusi atau musyawarah pimpinan bersama amil pelaksana; *ketujuh*, mustahik yang telah ditetapkan diundang dan dilakukan pembinaan keagaamaan dan usahanya oleh pemateri sesuai dengan bidangnya masing masing, dalam pembinaan ini juga disepakati waktu pendistribusian, tergantung amil pelaksana dan mustahik di wilayah masing-masing. (Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019).

Pernyataan amil pelaksana tersebut diperkuat dengan aturan yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Adapun cara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif.

1. Pengusulan Calon Penerima Manfaat

Pengusulannya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengusulan calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kuota pengusulan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pengusulan dapat dilakukan melalui:
 - 1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Tanah Datar
 - 2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan
 - 3) Pengelola UPZ Masjid
 - 4) Muzaki perorangan atau lembaga
- b. Mengisi blangko isian calon penerima manfaat yang telah disediakan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2019).

Tabel 2
Rekap Jumlah Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s.d 2018

No	Jorong	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	2018	
1	Silabuak	14	1	3	2	20
2	Tigo Batua	4	2	2	2	12
3	Kubu Manganiang	1	1	1	-	3
4	Kubu Batanduak	1	2	-	3	6
5	Tigo Niniek	-	1	-	-	1
Total		20	7	6	7	40

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dari 40 mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terdapat 10 mustahik yang diusulkan Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten Tanah Datar, 4 mustahik diusulkan Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan, 16 mustahik diusulkan Pengelola SUB-UPZ Masjid, 4 orang diusulkan muzakki, dan 6 orang lainnya diusulkan oleh Wali Jorong.

2. Penetapan bantuan dan penerima manfaat,

Penetapan bantuan dilaksanakan setelah melalui proses survey (verifikasi) dan pembahasan hasil survey, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap calon penerima manfaat oleh petugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- b. Petugas verifikasi membuat laporan tertulis kepada Ketua Pelaksana Program.
- c. Ketua Pelaksana Program merekomendasikan penerima manfaat yang akan dibantu serta jumlah nominal bantuan kepada pimpinan dengan melampirkan hasil verifikasi faktual.
- d. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan analisa terhadap rekomendasi Ketua Pelaksana Program.
- e. Pimpinan menetapkan penerima manfaat melalui Rapat Pleno pimpinan dan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2019).

Sedangkan untuk besaran nominal bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik di Nagari Parambahan terdapatnya perbedaan, yang mana nominal tersebut berkisar antara Rp.1.500.000 sampai Rp. 7.000.000. Mustahik yang menerima zakat produktif dengan nominal Rp. 1.500.000 sebanyak 1 orang atau 2.5%, Rp. 2.000.000 sebanyak 5 orang atau 12.5%, Rp. 2.500.000 sebanyak 13 orang atau 32.5%, Rp. 3.000.000 sebanyak 6 orang atau 15%, Rp. 3.500.000 sebanyak 1 orang atau 2.5%, Rp. 4.000.000 sebanyak 9 orang atau 22.5%, dan yang mendapatkan bantuan zakat produktif dengan nominal Rp. 7.000.000 sebanyak 5 orang atau 12.5%. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2019).

Dan berdasarkan wawancara peneliti dengan amil pelaksana penentuan nominal bantuan zakat produktif ini sesuai dengan SOP yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dimana dalam penentuan nominalnya tidak melihat daerahnya akan tetapi sama pada tiap Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, dilihat berdasarkan kelayakan dan bidang yang akan dibantu. Dimana amil pelaksana mengatakan:

“Nominal bantuan setiap Nagari di Tanah Datar sama, karena BAZNAS tidak melihat wilayah namun melihat kelayakan dan bidang yang akan dibantu. Adapun cara BAZNAS menentukan nominal bantuan zakat produktif berdasarkan SOP.” (Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019).

Nominal bantuan zakat produktif ini berkisar antara Rp. 1.500.000 s.d Rp. 7.500.000, dan cara menentukan nominal ini dilihat berdasarkan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini sejalan dengan SOP yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Indeks bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat tergantung kepada jenis usaha yang dikembangkan oleh penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang peternakan, dengan ketentuan:
 - 1) Beternak kambing dengan indeks maksimal Rp. 4.500.000

- 2) Beternak itik dengan indeks maksimal Rp. 3.000.000
 - 3) Beternak ikan dengan indeks maksimal Rp. 3.000.000
 - 4) Beternak ayam dengan indeks maksimal Rp. 3.000.000
- b. Bidang perdagangan, dengan ketentuan:
- 1) Jualan P&D / kelontong dengan indeks maksimal Rp. 4.000.000
 - 2) Jualan lontong dan gorengan dengan indeks maksimal Rp. 2.000.000
- c. Bidang pertanian dengan indeks maksimal Rp. 3.000.000
- d. Bidang *home industry* dengan indeks maksimal Rp. 4.000.000 (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2019).

Namun mustahik yang mendapatkan bantuan ternak kambing dengan nominal lebih dari indeks maksimal itu karena mustahik tersebut berhasil mengelola usaha ternak kambingnya, sehingga mendapatkan tambahan bantuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, itulah alasan lebih banyak mustahik menginginkan bantuan berupa ternak kambing karena nominalnya lebih besar dari bantuan lainnya.

Terkait dengan pengusulan ini, idealnya muzaki yang mengusulkan calon mustahik penerima zakat produktif ini terdaftar melalui aplikasi. Aplikasi dimaksud memuat daftar muzaki pengusul dan calon mustahik yang diusulkan untuk dibantu. Dengan demikian pengusulan akan terdata dengan rapi. Aplikasi tersebut diharapkan secara cepat dapat menyuguhkan informasi mulai dari pengusulan sampai ke tahap pendistribusiannya. Alangkah lebih baiknya lagi aplikasi tersebut sinkron dengan data SIMBA BAZNAS yang telah eksis seperti saat ini. Hal ini sangat berguna untuk profesionalisme kerja dan menghilangkan *image* pengusul yang sama setiap ada program pendistribusian zakat produktif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum menunjukkan bahwa: zakat produktif yang disalurkan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum lebih dominan untuk usaha ternak kambing dikarenakan *pertama*, sebagian besar mustahik penerima zakat produktif tersebut berlatar belakang sebagai seorang petani yang memiliki lahan yang luas untuk berternak kambing sehingga lebih memudahkan dia untuk mengelolanya, pakan untuk ternak kambing yang cukup, udara yang cocok dan minat yang tinggi.

Kedua, nominal bantuan ternak kambing yang cukup tinggi juga cenderung memotivasi mustahik untuk mendapatkan bantuan ternak kambing. Walaupun dominan untuk bidang peternakan ini. Walaupun dominan untuk bidang peternakan ini, namun cara menetapkan

mustahik penerima bantuan zakat produktif sudah sesuai dengan SOP BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, meliputi sebagai berikut: diawali dengan pengusulan mustahik penerima kemudian pelaksanaan verifikasi faktual terhadap calon penerima manfaat oleh petugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, kemudian petugas verifikasi membuat laporan tertulis kepada Ketua Pelaksana Program, dan Ketua Pelaksana Program merekomendasikan penerima manfaat yang akan dibantu serta jumlah nominal bantuan kepada pimpinan dengan melampirkan hasil verifikasi faktual, lalu pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan analisa terhadap rekomendasi Ketua Pelaksana Program, dan terakhir pimpinan menetapkan penerima manfaat melalui Rapat Pleno pimpinan dan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Nominal bantuan zakat yang diberikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

- Almista, Rifo Septiani, (2020), *Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum*. Skripsi. Batusangkar. IAIN Batusangkar, h. 63-72
- Dokumen BAZNAS Tanah Datar. *Petunjuk Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar*, 2019
- Dokumen BAZNAS Tanah Datar, *Rekap pendistribusian zakat di Nagari Parambahan dari tahun 2015 s.d. 2018*
- Hasanah, Umrotul, (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN- MALIKI PRESS.
- Latif, Adam, (2010), *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*. Jakarta: Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ekonomi.
- Mufraini, M. Arif, (2018), *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nopiardo, Widi, (2015), *Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif*, Jurnal Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), Volume 14, Nomor 2, Juni-Desember 2015
- , (2016). *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1, Nomor 2, Juni-Desember 2016
- , Widi, dkk. (2018). *Pelaksanaan zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*, Jurnal Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018
- Qardhawi, Yusuf, (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Syahriza, M. dkk. (2019). *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*. *Jurnal At-Tawassuth* 4(1):138-145
- Thoriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.